



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
NOMOR : 09-K/PM I-07/AD/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sirajudin Abidin
Pangkat /NRP	: Prada / 31140563550894
Jabatan	: Tabakpan 11 Pok 2 Ru 3 Ton I Kipan A
Kesatuan	: Yonif Raider 600/Modang
Tempat tanggal Lahir	: Balikpapan, 15 Agustus 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Jl.Ksatrian Rt 040 Kel. Graham Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Komandan Yonif Raider 600/Modang selaku Ankum Nomor Skep/43/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 selama 20 (duapuluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 2 November 2016 berdasarkan surat pembebasan sementara dari Dan Yonif Raider 600/Modang Nomor : Kep/141/XI/2016 tanggal 2 November 2016.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer I-07 Balikpapan dan Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam VI/Mulawarman

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor :Kep/311/XII/2016 Tanggal 28 Desember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor : Sdak/84/K/AD/I-07/I/2017 tanggal 9 Januari 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/09-K/PM.I-07/AD/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/09/PM.I-07/AD/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer I-07 Balikpapan di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke -1 KUHPM

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer I-07 Balikpapan secara sah sebanyak 2 (dua) kali, yakni :

a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmill-07 Balikpapan Nomor : B/64/I-07/II/2017 tanggal 7 Februari 2017.

b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmill-07 Balikpapan Nomor : B/130/I-07/III/2017 tanggal 13 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa dari 2 (dua) kali surat panggilan Oditur Militer I-07 Balikpapan tersebut, pihak kesatuan telah memberikan jawaban sesuai surat dari Dan Yonif Raider 600/Modang :

a. Nomor : B/132/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Sirajudin Abidin Prada NRP 31140563550894 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena melakukan tindak pidana desersi tmt 2 November 2016 sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

b. Nomor : B/278/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Sirajudin Abidin Prada NRP 31140563550894 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena melakukan tindak pidana desersi tmt 2 November 2016 sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa melarikan diri sejak semula dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/20/I-07/I / 2017 tanggal 9 Januari 2017, dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer I-07 Balikpapan tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke -1 KUHPM, maka perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan melalui pemeriksaan in absentia.

Menimbang : Bahwa apabila Terdakwa ditemukan kembali, maka perkaranya dapat dilimpahkan kembali dan dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka demi kepastian hukum dan berdasarkan azas peradilan yang cepat, murah dan sederhana maka perlu diambil tindakan hukum untuk tidak dapat menerima penuntutan dari Oditur Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 tentang Terdakwa dari semula tidak dapat dihadapkan di persidangan.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer I-07 Balikpapan atas nama Terdakwa Sirajudin Abidin Prada NRP 31140563550894 tidak dapat diterima.

2. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salina putusan ini berikut berkas perkaranya kepada Oditur Militer I-07 Balikpapan.

3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 12 bulan April Tahun 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H Mayor Sus NRP 524413 serta Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Rohim, S.H. Letnan Dua Chk NRP 21990181570578 dihadapan umum.

Hakim Ketua

Supriyadi, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548421

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H.
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Rohim, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21990181570578

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)